KEPUTUSAN WALIKOTA TANGERANG
NOMOR : 421.1/Kep.01-SMP/BPPMPT/2014

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN LEMBAGA PENDIDIKAN
SMP ISLAM AL-MABRUROH

Nama Badan Hukum	: YAYASAN AL-MABRUROTUL MUNAWWAROH AL-AMANAH
Nomor dan Tanggal Badan Hukum	: 18 ; 10 Maret 2011
Nama Notaris	: Lutfi Burhan, SH
Nomor Pengesahan Badan Hukum	: AHU-3485.AH.01.04.TAHUN 2012
Tanggal Pengesahan Badan Hukum	: 07 Juni 2012
Nama Lembaga Pendidikan	: **SMP ISLAM AL-MABRUROH**
Alamat Lembaga Pendidikan	: Jln. KH. Hasyim Ashari, Gg. Jambu RT.006/05 Kel. Buaran Indah - Kec. Tangerang Kota Tangerang

Ditetapkan di Tangerang
Pada tanggal 10 Februari 2014

a.n. WALIKOTA TANGERANG
KEPALA BADAN PELAYANAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU

PEMERINTAH KOTA TANGERANG BPPMPT

H. AGUS SUGIONO, SE, MM, Ak
Pembina Utama Muda
NIP. 19611214 198903 1 003

PEMERINTAH KOTA TANGERANG
BADAN PELAYANAN PENANAMAN MODAL
DAN PERIZINAN TERPADU
Gedung Pusat Pemerintahan Kota Tangerang Lt. 1 - 2 Jl. Satria Sudirman No. 1 Tangerang
Telp. 021-55764963 Email : bppmpt@tangerangkota.go.id website : http://bppmpt.tangerangkota.go.id

KEPUTUSAN WALIKOTA TANGERANG
NOMOR : 421.1/Kep. 01-SMP/BPPMPT/2013

TENTANG
IZIN PENYELENGGARAAN LEMBAGA PENDIDIKAN SMP ISLAM AL-MABRUROH

Menimbang :

a. bahwa penyelenggaraan pendidikan diarahkan pada perwujudan masyarakat yang beriman, bertaqwa, berbudaya dan berakhlak mulia serta memiliki kualitas sumber daya manusia yang dapat diandalkan dalam pembangunan;

b. bahwa sesuai dengan Pasal 3 Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kota Tangerang dinyatakan bahwa salah satu urusan wajib yang diselenggarakan berkaitan dengan pelayanan dasar diantaranya pendidikan;

c. bahwa pemberian izin serta pencabutan izin satuan pendidikan dasar, satuan pendidikan menengah dan satuan/ penyelenggara pendidikan non formal menjadi kewenangan Pemerintah Daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c diatas perlu, menetapkan Keputusan Walikota Tangerang tentang Izin Penyelenggaraan Pendidikan Dasar "Sekolah Menengah Pertama Islam Al-Mabruroh".

Mengingat :

1. Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 No. 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);

2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23 dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112 dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/ Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs) dan Sekolah Menengah Atas/ Madrasah Aliyah (SMA/MA).

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 68 Tahun 2013 Tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah;

10. Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Tangerang (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2008 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah No.14 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Tangerang (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2011 Nomor 14);

11. Peraturan Walikota Tangerang Nomor 45 Tahun 2011 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2011 Nomor 45);

12. Peraturan Walikota Tangerang Nomor 52 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Kewenangan Penanda-tanganan Perizinan Kepada Kepala Badan Pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kota Tangerang (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2011 Nomor 52).

Memperhatikan : 1. Surat Permohonan Ketua Yayasan Al-Mabrurotul Munawwaroh Al-Amanah No.103/YPI.AL-MAB/I/2014 tanggal 10 Januari 2014 yang diterima BPPMPT tanggal 27 Januari 2014 perihal permohonan pendirian lembaga pendidikan SMP ISLAM AL-MABRUROH.

2. Penilaian Hasil Studi Kelayakan Penyelenggaraan Sekolah yang dilaksanakan oleh Tim Pemberkasan Pendirian Sekolah Dinas Pendidikan Kota Tangerang dan Tim Bidang Kesejahteraan Rakyat Badan Pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu dengan Berita Acara Pemeriksaan Lapangan No.02/BAPL-SPF/I/2014 tanggal 29 Januari 2014 yang perintah perbaikannya telah dilengkapi yang bersangkutan tanggal 07 Februari 2014.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Walikota Tangerang tentang Izin Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Islam Al-Mabruroh

KESATU : Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama kepada :

Nama Badan Hukum	:	Yayasan Al Mabrurotul Munawwaroh Al-Amanah
Nomor & Tanggal Badan Hukum	:	18 ; 10 Maret 2011
Nama Notaris	:	Lutfi Burhan, SH
Nomor Pengesahan Badan Hukum	:	AHU-3485.AH.01.04.TAHUN 2012
Tanggal Pengesahan Badan Hukum	:	07 Juni 2012
Nama Lembaga Pendidikan	:	SMP ISLAM AL-MABRUROH
Alamat Lembaga Pendidikan	:	Jln. KH. Hasyim Ashari, Gg.Jambu RT.006/05 Kel. Buaran Indah Kec. Tangerang - Kota Tangerang

PEMERINTAH KOTA TANGERANG BPPMPT

KEDUA : Dalam melaksanakan kegiatannya, Lembaga Pendidikan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melaporkan segala kegiatannya setiap 3 (tiga) bulan dan melaksanakan daftar ulang (her registrasi) setiap 2 (dua) tahun pada awal tahun pelajaran.

KETIGA : Bilamana terjadi perubahan dalam Lembaga Pendidikan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, **maka** penanggung jawab lembaga pendidikan harus melaporkan **secara tertulis ke Badan Pelayanan** Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu.

KEEMPAT : Bilamana dilakukan Akreditasi terhadap Lembaga Pendidikan sebagaimana dimaksud **pada diktum KESATU ternyata tidak** sesuai dengan ketentuan yang berlaku, **maka izin ini akan ditinjau kembali.**

KELIMA : Keputusan ini, **mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.**

Ditetapkan di Tangerang
Pada tanggal 10 Februari 2014

a.n. WALIKOTA TANGERANG
KEPALA BADAN PELAYANAN PENANAMAN MODAL
DAN PERIZINAN TERPADU

PEMERINTAH KOTA TANGERANG BPPMPT

H. AGUS SUGIONO, SE, MM, Ak
Pembina Utama Muda
NIP. 19611214 198903 1 003

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0001470.AH.01.05.TAHUN 2024
TENTANG
PENGESAHAN PERUBAHAN YAYASAN
AL-MABRUROTUL MUNAWWAROH AL-AMANAH

Susunan Pendiri, Pembina, Pengurus dan Pengawas

Nama	No. KTP/Passport	Organ Yayasan	Jabatan
TN. HAJI AHMAD MAHDUM	-	PENDIRI	PENDIRI
IR. AHMAD SARMADI, S.PDI, SE, MM, M.PD, M.SI	3671102308820010	PEMBINA	KETUA
INTA IKMALASARI, S.PDI, M.PD	3671014203860006	PENGURUS	KETUA
NYAI PUTRI DEWI JELITA	3671106808040003	PENGURUS	SEKRETARIS
[illegible]GYL NURABDILLAH SIDDIQ	3671012910010003	PENGURUS	BENDAHARA
[illegible]WAN AD	3671010511750003	PENGAWAS	KETUA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 26 Agustus 2024.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 28 Agustus 2024
DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0020793.AH.01.12.TAHUN 2024 TANGGAL 26 Agustus 2024

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
NOMOR AHU-0001470.AH.01.05.TAHUN 2024
TENTANG
PERSETUJUAN PERUBAHAN YAYASAN
AL-MABRUROTUL MUNAWWAROH AL-AMANAH

Menimbang : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris LUTFI BURHAN S.H., sesuai Akta Nomor 13, tanggal 21 Agustus 2024 yang dibuat oleh Notaris LUTFI BURHAN S.H. tentang Perubahan Badan Hukum YAYASAN AL-MABRUROTUL MUNAWWAROH AL-AMANAH tanggal 21 Agustus 2024 dengan Nomor Pendaftaran 5024082136240113 telah sesuai dengan persyaratan Persetujuan Perubahan Badan Hukum Yayasan;

b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum YAYASAN AL-MABRUROTUL MUNAWWAROH AL-AMANAH;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Persetujuan atas Perubahan Anggaran Dasar Yayasan : Perubahan Pasal 3 Kegiatan

AL-MABRUROTUL MUNAWWAROH AL-AMANAH
NPWP : 312233950416000

Berkedudukan di KOTA TANGERANG karena telah sesuai dengan Data Format Isian Perubahan yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana salinan Akta Notaris Nomor 13, tanggal 21 Agustus 2024 yang dibuat oleh Notaris LUTFI BURHAN S.H. yang berkedudukan di KOTA TANGERANG.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 26 Agustus 2024.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 28 Agustus 2024
DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0020793.AH.01.12.TAHUN 2024 TANGGAL 26 Agustus 2024